5. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : MuaraTeweh
Pada tanggal : Juli 2019

an. BUPATI BARITO UTARA
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Drs. JUFRIANSYAH, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691028 199003 1 012

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Barito Utara di Muara Teweh
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh

BPKA	Paraf Koordinasi
Sekban	
Kasubbag	
Pelaksana	